

Pemda Diminta Prioritaskan Program Yang Ada, Anggaran Beberapa OPD Masih Perlu Pendalaman



<https://gorontalopost.id/2022/10/06/pemda-diminta-prioritaskan-program-yang-ada-anggaran-beberapa-opd-masih-perlu-pendalaman/>

Gorontalopost.id – Pemerintah daerah, diharapkan untuk dapat memprioritaskan pelaksanaan program yang sudah ada, dan tidak melaksanakan program yang baru apalagi program yang anggarannya belum tersedia.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Legislatif (Aleg) Gustam Ismail ketika membacakan laporan Badan Anggaran (Banggar) pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman Kebijakannya Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Selasa kemarin.

“Pemerintah Daerah hendaknya memprioritaskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan tidak melaksanakan pekerjaan yang belum tersedia anggarannya,” kata Gustam.

Selain itu juga, dalam laporan tersebut, Gustam menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berharap agar Pemerintah Daerah dapat mempertahankan serta meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan program. “Selanjutnya DPRD meminta agar pemerintah daerah terus mempertahankan dan meningkatkan komitmen dalam rangka mendukung program pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah” tegasnya.

Apalagi kata Gustam terhadap program yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.

Disisi lain, terhadap KUA-PPAS perubahan APBD tahun 2022 telah disepakati oleh 5 Fraksi yang ada di Banggar DPRD. “Sejumlah 5 (lima) Fraksi di DPRD yang tergabung dalam Banggar telah sepakat dan menyetujui rancangan perubahan KUA APBD dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.

Dengan begitu rancangan perubahan KUA-PPAS tersebut menjadi Perubahan KUA-PPAS APBD 2022 dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja.

“Selanjutnya menurut pandangan dan kajian Banggar DPRD terhadap anggaran masing-masing program kegiatan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu dilakukan pendalaman pada pembahasan selanjutnya,” tandasnya.

Sumber Berita:

GorontaloPost.id, Pemda Diminta Prioritaskan Program Yang Ada, Anggaran Beberapa OPD Masih Perlu Pendalaman <<https://gorontaloPost.id/2022/10/06/pemda-diminta-prioritaskan-program-yang-ada-anggaran-beberapa-opd-masih-perlu-pendalaman/>> [diakses pada 7 Oktober 2022].

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
 - a. pasal 1:
 - 1) angka 1 menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
 - 2) angka 2 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
 - 3) angka 7 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
 - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - 10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
- b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- c. pasal 89:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a) kondisi ekonomi makro daerah;
 - b) asumsi penyusunan APBD;
 - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d) kebijakan Belanja Daerah;
 - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f) strategi pencapaian.

- 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
 - d. pasal 90:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:

- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.